BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Kereta Api Indonesia

Sejarah perkeretaapian di indonesia dimulai ketika pencangkulan pertama jalur kereta api Semarang- *Vorstenladen* (Solo-Yogyakarta) di Desa Kemijen oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda Mr. L.A.J Baron Sloet Van de Beel tanggal 17 Juni 1864. Pembangunan dilaksanakan oleh perusahaan swasta *Nederlansch Indische Spoorweg Maatschappij* (NISM) menggunakan lebar sepur 1435 mm.

Gambar 4.1. Suasana kesibukan pembangunan jaur kereta api Semarang-Tanggung

. *(Sumber: Koleksi Album NISM)*[95]

Sementara itu, pemerintah Hindia Belanda membangun jalur kereta api negara melalui *Staatssporwegen* (SS) pada tanggal 8 April 1875. Rute pertama SS meliputi Surabaya- Pasuruan-Malang. Keberhasilan NISM dan SS

[95] PT Kereta Api Indonesia, "Sejarah Perkeretaapian", dalam https://heritage.kereta-api.co.id/page/sejarah-perkeretapian, diakses pada 01 Maret 2020

mendorong mendorong investor swasta membangun jalur kereta api seperti *Semarang Joana Stoomtram Maatschappij* (SJS), *Semarang Cheribon Stoomtram Maatschappij* (SCS), *Serajoedal stoomtram Maatschappij* (SDS), *Oost Java Stoomtram Maatschappij* (OJS), *Pasoeroean Stoomtram Maatschappij* (Ps.SM), *Kediri Stoomtram Maatschappij* (KSM), *Probolinggo Stoomtram Maatschappij* (Pb.SM), *Modjokerto Stoomtram Maatschappij* (MSM), *Malang Stoomtram Maatschappij* (MS), *Madoera Stoomtram Maatschappij* (Mad.SM), *Deli Spoorweg Maatschappij* (DSM).

Gambar 4.2. Jalur kereta api Surabaya-Pasuruan sepanjang 63 km menjadi jalur kereta api pertama milik perusahaan Negara Staatssporwegen (SS).

(Sumber: media-kitlv.nl)[96]

Selain di jawa, pembangunan jalur kereta api dilaksanakan di aceh (1876), Sumatra Utara (1889), Sumatra Barat (1891), Sumatra Selatan (1814), dan Sulawesi (1922). Sementara itu di Kalimantan , Bali, dan Lombok hanya dilakukan studi mengenai kemungkinan pemasangan jalan rel , belum sampai tahap pembangunan. Sampai akhir tahun1928, panjang jalan kereta api dan

[96] Ibid..,

trem di Indonesia mencapai 7.464 km dengan perincian rel milik pemerintah sepanjang 4.089 km, dan swasta sepanjang 3.375 km.

Gambar 4.3. Staatssporwegen meresmikan jalur trem pertama di Sulawesi. Jalur yang menghubungkan Pasarbutung-Takalar sejauh 12 km

Staatssporwegen meresmikan jalur trem pertama di Sulawesi. Jalur yang menghubungkan Pasarbutung-Takalar sejauh 12 km.[97]

Pada tahun 1942 Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Semenjak saat itu, perkeretaapian Indonesia diambil alih Jepang dan berubah nama menjadi Rikuyu Sokyuku (Dinas Keretaapi). Selama penguasaan jepang, operasional keretaapi hanya diutamakan untuk kepentingan perang salah satu pembangunan di era Jepang adalah lintas Saketi-Bayah dan Muaro-Pekanbaru utnuk pengangkutasn hasil tambang batu bara guna menjalankan mesin-mesin perang mereka. Namun Jepang juga melakukan pembongkaran rel sepanjang 473 km yang diangkut ke Burma untuk pembangunan kereta api disana.

[97] Ibid..,

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, beberapa hari kemudian dilakukan pengambilalihan stasiun dan kantor pusat kereta api yang dikuasai Jepang. Puncaknya adalah pengambil alihan kantor pusat kereta api Bandung tanggal 28 September 1945 (kini diperingati sebagai hari kereta api Indonesia). Hal ini sekaligus menandai berdirinya Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI). Ketika Belanda kembali ke Indonesia tahun 1946, Belanda membentuk kembali perkeretaapian di Indonesia bernama *Staatssporwegen/Verenigde Spoorwegbedrif* (SS/VS), gabungan SS dan seluruh perusahaan kereta api swasta (kecuali DSM).

Berdasarkan perjanjian damai konferensi meja bundar (KMB) Desember 1949, dilaksanakan pengambilalihan aset-aset pemerintah Hindia Belanda. Pengalihan dalam bentuk penggabungan antara DKARI dan SS/VS menjadi Djawatan Kereta Api (DKA) tahun 1950. Pada tanggal 25 Mei DKA berganti menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA). Pada tahun tersebut mulai diperkenalkan juga lambang Wahana Daya Pertiwi yang mencerminkan transformasi perkeretaapian Indonesia sebagai sarana transportasi adnalan guna mewujudkan kesejahteraan bangsa tanah air. Selanjutnya pemerintah mengubah struktur PNKA menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) tahun 1971. Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa angkutan, PJKA berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) tahun 1991. Perumka berubah menjadi Perseroan Terbatas, PT. Kereta Api (Persero) tahun 1998. Pada tahun 2011 nama perusahaan PT. Kereta Api (Persero)

berubah menjadi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan meluncurkan logo baru.

Gambar 4.4. *Logo Perusahaan Kereta Api dari masa ke masa.*

(Sumber: Lokomotif & Kereta Rel Diesel, Hartono)

Saat ini, PT. Kerta Api Indonesia (Persero) memiliki tujuh anak perusahaan yakni PT Reska Multi Usaha (2003), PT. Railink (2006), PT. Kereta Api Indonesia Commuter Jabodetabek (2008), PT. Kereta Api Pariwisata (2009), PT. Kereta Api Logistik (2009), PT. Kereta Api Properti Managemen (2009), PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia (2015).

Tabel 4.1. Ringkasan Sejarah Perusahaan Perkeretaapian Indonesia

Periode	Perusahaan	Dasar Hukum
1864-1942	Nederlansch Indische Spoorweg Maatschappij (NISM)	-
	Staatssporwegen (SS)	
	Semarang Joana Stoomtram Maatschappij (SJS)	
	Semarang Cheribon Stoomtram Maatschappij (SCS)	
	Serajoedal Stoomtram Maatschappij (SDS)	
	Oost Java Stoomtram Maatschappij (OJS)	
	Pasoeroean Stoomtram Maatschappij (Ps.SM)	
	Kediri Stoomtram Maatschappij (KSM)	
	Probolinggo Stoomtram Maatschappij (Pb.SM)	
	Modjokerto Stoomtram Maatschappij (MSM)	
	Malang Stoomtram Maatschappij (MS)	
	Madoera Stoomtram Maatschappij (Mad.SM)	
	Deli Spoorweg Maatschappij (DSM)	
1942-1945	Rikuyu Sokyoku (Dinas Kereta Api)	-

1945-1950	Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI)	Maklumat Kementrian Perhubungan No. 1/KA Tahun 1946
1950-1963	Djawatan Kereta Api (DKA)	Keputusan Menteri Perhubungan dan Pekerjaan Umum RI No. 2 Tahun 1950
1963-1971	Perusahaan Nasional Kereta Api (PNKA)	Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 1963
1971-1991	Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA)	Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 1971
1991-1998	Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA)	Peraturan Pemerintah RI No. 57 Tahun 1990
1998-sekarang	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 1998

Sumber: heritage kereta api.co.id sejarah perkeretapian

B. Penyelenggaraan Prasarana Pada Perpotongan Jalur Kereta Oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Tulungagung

Perkembangan pada masa kini mengakibatkan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi. Pengawasan sangatlah diperlukan demi tercapainya suatu rencana yang telah disusun. Walaupun suatu pengawasan terhadap sarana dan prasarana perkeretaapian yang selama sudah dilakukan dengan baik, namun masih sama hasilnya yakni kecelakaan kereta api yang kerap terjadi karena diakibatkan oleh standar sarana dan prasarana perkereta apian kurang baik. Hal ini menujukkan kurangnya pengelolaan dan pengawasan terhadap sarana perkeretaapian. Pembahasan menganai permasalahan siapakah yang bertanggungjawab atas pengadaan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pendukung moda transportasi darat kereta api ini sudah jelas terdapat pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan, pada pasal 2 menjelaskan pihak yang berwenang dalam pengelolaan sarana dan prasarana ini, berikut adalah bunyi pasal tersebut:

Untuk menjamin keselamatan perjalanan kereta api dan keselamatan masyarakat pengguna jalan, Perlintasan Sebidang yang telah beroperasi sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan belum dilengkapi dengan peralatan keselamatan perlintasan sebidang, harus dilakukan pengelolaan oleh :

a. Menteri, untuk Jalan Nasional;
b. Gubernur, untuk Jalan Provinsi;
c. Bupati/Wali kota, untuk Jalan Kabupaten/Kota dan Jalan Desa;

d. Badan hukum/Lembaga, untuk Jalan Khusus yang digunakan oleh badan hukum atau lembaga.

Dari situ dapat ditegaskan bahwasannya wilayah daerah Kabupaten Tulungagung ini, dalam hal permasalahan pengelolaan perlintasan sebidang merupakan tugas dan tanggung jawab dari Bupati yang mana Bupati menugaskan suatu lembaga agar dapat mengelola dan mengatur bagaimana perlintasan sebidang di Kabupaten Tulungagung ini agar dapat beroperasi dengan baik. Bekaitan dengan wewenang pemerintahan daerah yang berkewajiban dalam hal mengelola perlintasan sebidang ini pada kenyataan dilapangan memang sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Bapak Jarmani selaku Kabid Lalu Lintas Dishub Tulungagung, sebagai berikut:[98]

> Kewajiban ya mas kalau pemerintah daerah untuk mengelola perlintasan sebidang yang ada di jalan kabupaten yaitu dengan jalan ditutup misal ekstrimnya ditutup nah yang bisa saya bantu dan saya kerjakan saya adalah memasang perlengkapan jalan menuju perlintasan misalnya ini di plandaan ini nah ini saya pasang rambu-rambu sebelumnya dan sesudahnya itupun kalo istilahnya mempertimbangkan dana yo toh, kan banyak kebutuhan rambu seluruh kabupaten itu luar biasa semuanya luar biasa banyak, nah saya pun juga menggandeng denga provinsi yo toh, provinsi juga memasang rambu-rambu artinya kita kolaborasilah seperti itu.

Namun berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Bapak Ariyadi selaku Staf Kabid Angkutan Dan Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung. Menurut beliau bahwasannya pengelolaan perlintasan sebidang bukanlah wewenang dari pemerintahan daerah melalui dinas perhubungan, dinas perhubungan hanya berwenang dalam hal pendataan perlintasan saja , tentunya hal ini sangat berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Bapak

[98] Wawancara dengan Bapak Jarmani Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 22 Februari 2020.

Jarmani selaku Kabid Lalu Lintas Dishub Tulungagung. Berikut adalah pernyataan dari Bapak Ariyadi:[99]

> Gini mas ya , untuk menurut aturan yang ada dia uu perkeretaapian, itu perlitasan sebidang namanya ya kalo didalam ilmu transportasi itu namanya perlintasan sebidang kereta api, itu eeee di bagi menjadi dua mas yang berizin dan tidak berizin, nah kalo kita membicarakan masalah tidak berizin ya itu perlintasan yang tidak berpintu itu, yang berizin itu perlintasan yang ada palang pintunya itu. Kalo njenengan tanyanya hanya di lingkup di kabupaten tulungagung, kalo di lingkup kabupaten tulungagung insyaallah kalo itu, itu seluruh perlintasan hanya data saja, tapi kalo untuk membicarakan masalah wewenang aturan sama sekali kita tidak punya wewenang.

Dari data hasil wawancara dengan dua informan diatas terdapat perbedaan pendapat antara pendapat bapak jarmadi selaku Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung dengan bapak ariyadi selaku Staf Kabid Angkutan dan Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung Dalam suatu usaha pengelolaan perlintasan sebidang tentunya sangat diperlukan adanya koordinasi yang baik antar lembaga yang terkait dalam melaksanakan tugas pemeliharaan dan peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang. Koordinasi yang baik dan komunikatif berdampak pada terlaksananya tugas dengan baik dan terhindarnya suatu ketumpang tindihan yang dapat menjadi suatu persoalan baru akan kebenarannya.

Perlintasan sebidang adalah perlintasan yang berada di antara persimpangan antara jalan umum yang merupakan wewenang Pemerintahan Daerah, sedangkan jalur kereta api yang berada di wilayah Kabupaten Tulungagung ini merupakan wewenang dari DAOP 7 Madiun. Hal ini berarti DAOP 7 Madiun hanya berwenang pada jalur kereta api yang telah

[99] Wawancara dengan Bapak Ariyadi Staf Kabid Angkutan dan Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 1 Februari 2020

teregistrasi dari sejak dulu. Sedangkan hal yang diluar dari wewenang DAOP 7 Madiun yang terjadi pada perlintasan sebidang yang belum teregistrasi merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pemaparan yang dipaparkan oleh Bapak Ixvan Hendri W, selaku Kasi Humas Daop 7 Madiun:[100]

> Kalo masalah penyelenggaraan sebetulnya sesuai dengan UU 23 tahun 2007 PT. Kereta Api itu posisinya sebagai operator dan kami hanya melayani perlintasan-perlintasan yang sudah eksisting dan sudah terregistrasi dari dahulu, ya kalo dari daop 7 yang menjadi tupoksinya adalah merawat jalur untuk perlintasan-perlintasan. Jadi itu yang menjadi kewenangan PT. Kereta Api karena pembiayaan perawatan petugas rehabilitasi pos atau perlengkapan lainnya itu dana oleh kementrian perhubungan namanya IMO (*Infrastructure Maintenance Operation*). Kalau soal mengevaluasi perlintasan sebidang bukan jalur kereta api itu, pemerintah melalui dinas perhubungan.

Sesuai dengan wawancara diatas Pemerintahan daerah dalam peraturan yang mengatur soal perkertaapian sudah jelas memiliki tanggung jawab dalam hal pemeliharaan perlintasan sebidang. Artinya, segala apapun yang berkaitan dengan perlintasan sebidang adalah tanggung jawab pemerintahan daerah, baik itu perlintasan sebidang yang sudah berpalang ataupun belum yang berpalang. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak ixvan, sebagai berikut:[101]

> Kembali lagi menjadi kewenangan pemerintah ya, kalo yang kereta api yang sudah lakukan itu sudah menjadi tanggung jawab kereta api tapi kalo yang belum kita kembalikan kepada pemerintah karena mereka yang punya kewenangan mau dipake pintu atau seperti EWS (*Early Warning Sistem*) dari pemerintaha tergantung kelas jalan misalkan pemeritahan provinsi jawa timur itu jalan provinsi bisa pemerintahan kabupaten bisa jalan desa

[100] Wawancara dengan Bapak Ixvan Hendri W, selaku Kasi Humas Daop 7 Madiun, pada tanggal 14 Februari 2020

[101] Wawancara dengan Bapak Ixvan Hendri W, selaku Kasi Humas Daop 7 Madiun, pada tanggal 14 Februari 2020

Perlunya suatu kejelasan siapakah pihak yang secara berkala menyisir dan mengawasi soal penyelenggaraan perlintasan sebidang ini diadakan, diharapakan dapat mengurangi angka kecelakaan yang selama ini terjadi di perlintasan kereta api. Mengingat sudah tertuang dalam Peraturan Menteri mengenai siapa sajakah pihak yang berwenang dalam menangani perlintasan sebidang ini diharapkan pemerintah daerah juga ikut merespon dan berpartisipasi secara baik demi terciptanya kenyamanan dan keselamatan warga Kabupaten Tulungagung.

Pentingnya perizinan dalam suatu penyelenggaraan perlintasan sebidang ini diperlukan demi mewujudkan suatu keamanan dan kenyamanan bagi semua pihak. Kurang terealisasikannya suatu peraturan yang telah diamanatkan oleh pihak yang dituju menyebabkan suatu kerugian bagi sebagian pihak. Kenyataan yang terdapat di Kabupaten Tulungagung ini, bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung secara tegas disebutkan bahwa tidak memiliki wewenang dalam hal penyelenggaraan perlintasan sebidang. Dalam peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2009 tentang penyelenggaraan perkertaapian pasal 79 menyebutkan bahwa perlintasan sebidang yang belum memiliki izin menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi secara berkala terhadap perpotongan sebidang atau perlintasan sebidang guna mengevaluasi perlintasan sebidang yang tidak memenuhi kelayak kriteria dan tidak memiliki izin yang selanjutnya perlintasan tersebut harus di tutup. itu artinya pemerintahan daerah jika di Kabupaten Tulungagung ini adalah Bupati Tulungagung harus mengevaluasi setiap perlintasan sebidang yang ada di

Kabupaten Tulungagung mana sajakah perlintasan yang belum memiliki izin, hal ini dilakukan demi menurunkan angka kecelakaan yang terjadi di perlintasan jalur kereta api.

Namun pada kenyataannya dinas perhubungan Kabupaten Tulungagung menegaskan bawa pemerintahan daerah tidak berwenang untuk memberikan perizinan, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Ariyadi sebagai berikut:[102]

> Tidak ada, jadi untuk membuka baru perijinan itu langsung sekarang ke dirjen perkeretaapian bukan ke daop lagi, kalo dulu daop bisa sekarang gak bisa jadi dirjen perkereta apian yang turun ke lapangan kemarin itu pak kabid baru rapat dari semarang itu dijelaskan semuanya sekarang mas jadi wewenang membuka baru itu ijinnya juga ke dirjen perkeretaapian.

Perlunya koordinasi disini sangat penting untuk dilakukan. Mengingat ada beberapa hal yang tidak diinginkan terjadi jika koordinasi antar pihak yang terkait tidak dilakukan. Misal saja seperti kurang pemahamannya pihak terkait terhadap bagaimana suatu peraturan yang telah diamanatkan untuk dilaksanakan.. Pada peraturan pemerintah jelas disebutkan jika pemerintah daerah tingkat kabupaten yang dalam hal ini adalah Bupati harus melakukan evaluasi terhadap perlintasan sebidang untuk mendata perlintasan yang perlu mendapatkan izin terlebih dahulu kepada kementrian perhubungan dan direktorat jendral perkeretaapian terhadap penyelenggaraan perlintasan sebidang, namun pada kenyataannya perlintasan sebidang yang belum

[102] Wawancara dengan Bapak Ariyadi Staf Kabid Angkutan dan Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 1 Februari 2020

berpalang pintu di kabupaten Tulungagung masih belum memiliki izin seperti yang di katakan bapak Jarmadi sebagai berikut:[103]

> yo ndak ada toh, nah itu begini kita membangun perlintasan yang jaga siapa? Ya toh pasti itu ndak mau ambil resiko ada kejadian di surabaya kita bikin perlintasan ada kecelakaan yang nanggung siapa? KAI ndak mau ya kita juga ribetkan ada yang mau suruh menunggu? Siapa yang mau bertanggung jawab? sebetulnya itu dulu mana rel sama gang itu dulu mana? kereta kan udah ada dari jaman jepang toh lah gang itukan barusan ada bikin gang ya toh, sawah ada gang ya inikan kalo masalah itukan kalah toh, perlintasan timbul karena baru di bangun karena ada gang.

Senada dengan itu disampaikan oleh bapak ariadi sebagai berikut:[104]

> "Kalo perijinan itu yang sudah punya ijin itu yang udah lama2 itu, kalo perlintasan yang belum berpintu itu belum ijin semua, iya, kalo jenisnya di perlintasan tulungagung itu satu resmi kedua tidak resmi yang ada di jalan tikus, orang-orang buka baru sekehendak hati sendiri".

Dari pernyataan bapak jarmadi dan juga bapak ariyadi dapat disimpulkan bahwa perlintasan sebidang yang belum memiliki pintu perlintasan pada dasarnya belum memiliki izin dalam pembangunannya, dan sudah keharusan pemerintah daerah harus mengambil tindakan penanganan yaitu dengan penutupan perlintasan sebidang namun dalam kenyataannya masih belum terlaksana sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Ariyadi yang berpendapat bahwa:[105]

> Kalo menutup dishub kabupaten tidak punya wewenang mas, yang punya wewenang itu kementrian mas dirjen keretaapi mengutus ke daop daop turun kelapangan baru tim mendamping i disini daopnya wilayah 7 madiun, lagian ya mas kalo kita mau nutup perlintasan juga banyak pertimbangannya mas, masyarakat mau tidak perlintasan itu di tutup gitu

---

[103] Wawancara dengan Bapak Jarmani Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 22 Februari 2020.

[104] Wawancara dengan Bapak Ariyadi Staf Kabid Angkutan dan Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 1 Februari 2020

[105] ibid..,

Senada dengan itu hasil wawancara denga bapak Jarmadi yang berpendapat seperti berikut:[106]

> Pertimbangan ini layaknya ditutup atau sebagainya itu banyak menjadi pertimbangan, Cuma terkendala banyak kepentingan gitu, banyak kepentingan monggolah nanti kalo memang masyarakat minta di tutup, langsung yo toh, kita gak punya wewenang,

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak dinas perhubungan menjelaskan bahwasannya pemerintahan daerah tidak berwenang atas perizinan tersebut. Hal itu bisa menimbulakan ketidak adilan bagi masyarakat karena dalam hal keselamatan mereka dalam melintasi perlintasan sebidang yang belum berpalang pintu masih di pertanyakan sebab tidak adanya kejelasan dan ketegasan dari pihak terkait mengenai penyelenggaraan perlintasan sebidang, hingga pada akhirnya keamanan dan keselamatanlah yang di pertanyakan kejelasannya.

Keberadaan perlintasan sebidang yang belum memiliki izin pada hakikatnya harus segerah di tutup keberadaanya oleh pemerintah daerah untuk menjamin keselamatan pada perlintasan sebidang yang belum memiliki izin dan belum terregistrasi status keberadaanya jika ditinjau berdasarkan peraturan yang berlaku, namun pada kenyataannya pemerintah daerah masih enggan melakuka tindakan penutupan terhadap perlintasan sebidang yang belum memiliki izin ataupun belum terregistrasi keberadaaya seperti yang telah di sampaikan bapak ariyadi dalam hasil wawancara yang berpendapat bahwa:[107]

---

[106] Wawancara dengan Bapak Jarmani Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 22 Februari 2020.

[107] Wawancara dengan Bapak Ariyadi Staf Kabid Angkutan dan Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 1 Februari 2020

> Kalo menutup dishub kabupaten tidak punya wewenang mas, yang punya wewenang itu kementrian mas dirjen keretaapi mengutus ke daop daop turun kelapangan baru tim mendampingi disini daopnya wilayah 7 madiun, lagian ya mas kalo kita mau nutup perlintasan juga banyak pertimbangannya mas, masyarakat mau tidak perlintasan itu di tutup gitu

Senada dengan itu hasil wawancara denga bapak jarmadi yang berpendapat seperti berikut:[108]

> pertimbangan ini layaknya ditutup atau sebagainya itu banyak menjadi pertimbangan, Cuma terkendala banyak kepentingan gitu, banyak kepentingan monggolah nanti kalo memang masyarakat minta di tutup, langsung yo toh, kita gak punya wewenang,

Dari pernyataan dua informan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal penutupan jalur perlintasan sebidang yang belum berpalang pintu bukanlah wewenang dari dinas perhubungan selain itu dalam penutupan perlintasan sebidang masih terkendala oleh beberapa pertimbangan dan kepentingan.

Berbeda halnya dengan pendapat bapak Ixvan Hendri w yang berpendapat bahwa:[109]

> Kalo yang sudah ada ijin dan sudah ada penjaga ataupun ataupun tidak ada penjaga kembali kepada pemerintahan sebetulnya yang memeberikan ijin perlintasan itu dibuka atau ditutup itu dari pemerintaha setempat. Ya kalo dari daop 7 yang menjadi tupoksinya adalah merawat jalur untuk perelintasan-perlintasan yang memang sudah terregistrasi dan perawatannya diserahkan kepada kami sedangkan perlintasan berpotensi bahaya dan tidak terregistrasi kami mensupport pemerintah untuk membantu melakukan penutupan kan tugasnya pemerintah nih kita bantu melakukan penutupan atau istilahnya di kami itu normalisasi jalur

Dari pernyataan bapak Ixvan Hendri W berpendapat bahwa dalam penutupan perlintasan sebidang yang belum terregistrasi dan belum memenuhi

---

[108] Wawancara dengan Bapak Jarmani Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 22 Februari 2020.

[109] Wawancara dengan Bapak Ixvan Hendri W, selaku Kasi Humas Daop 7 Madiun, pada tanggal 14 Februari 2020

aspek keselamatannya PT. Kereta Api mengharapkan pemerintah daerah untuk menutup atau setidaknya pemerintah daerah segera melakukan evaluasi pada perlintasan sebidang tersebut untuk melakukan pendataan status keselamatan perlintasan tersebut yang selanjutnya sebagai rujukan pengajuan izin status perlintasan sebidang tersebut kepada Kementrian Perhubungan dan juga Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Suatu upaya penutupan pada perlintasan sebidang tanpa palang pintu tidaklah serta merta bisa menutup dengan sesuka kehendak pribadi. Banyak pertimbangan yang perlu difikirkan terlebih dahulu sebelum melakukan penutupan. selain itu banyaknya masyarakat yang tidak setuju apabila perlintasan sebidang tersebut di tutup fungsinya karena dapat berakibat buruk terhadap stabilitas ekonomi masyarakat di daerah perlintasan tersebut seperti pendapat dari ibu anna warga sekitaran perlintasan plosokandang yang berkata bahwa:[110]

> "Loh yo ojo, lah terus lewat e mana? Anak-anak itu kalo makan gimana? Terus saya gimana? Ya pokoknya jangan, ya kalo bisa ada yang jaga atau di kasih pintu anu itu loh buat jaga keselamatan".

Senada dengan itu juga di sampaikan oleh mas sholikin yang berpendapat bahwa:[111]

> Kalo misalnya di tutup sampe gak bisa lewat ya saya pikir itu solusi yang kurang tepat ya mas, soal e apa ya inikan central perekonomian masyarakat sini mas, kalo di tutup gimana? Ndak ada jalan berarti harus ada solusi terbaik mungkin dikasih penjaga tetap mungkin palang pintu, tapi minimal ada penjaganya lah mas yang disiplin

[110] Wawancara dengan ibu anna selaku masyarakat di sekitar perlintasan plosokandang
[111] Wawancara dengan mas sholikin selaku masyarakat di sekitar perlintasan plosokandang

Dari pernyataan ibu anna dan mas sholikin selaku masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah perlintasan sebidang menutukan bahwa mereka tidak setuju apabila dilakukan normalisasi jalur pada perlintasan sebidang dan mereka mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk segera memberikan fasilitas keamanan pada perlintasan sebidang dengan cara memberikan penjaga tetap dan juga pemasangan pintu di perlintasan sebidang yang belum memiliki pintu karena selama ini penjaga yang menjaga perlintasan sebidang terkadang tidak menjaga perlintasan sebidang sehingga keselamatan pada perlintasan tidak terjamin.

Banyaknya kecelakaan terjadi pada perlintasan sebidang jalur kereta api tanpa palang pintu. Kurangnya fasilitas seperti tidak pastinya kehadiran penjaga yang khusus menjaga perlintasan sebidang, atau banyaknya alat keselamatan pada perlintasan sebidang seperti lampu serta alarm peringatan yang tidak dapat berfungsi secara optimal dapat menjadi penyebab meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas terutama pada jalur kereta api ini. Bahkan sampai sekarang kecelakaan yang terjadi di atas perlintasan kereta api tidak ada pihak yang mau bertanggung jawab, sehingga korban tertabrak kereta hanya dirurus oleh keluarga korban sendiri tanpa sedikit pun pihak dari pihak terkait baik pemerintah daerah maupun PT KAI untuk ikut bertanggung jawab atas kecelakaan itu. Seakan-akan kecelakaan tersebut merupakan kesalahan dari korban kereta api tersebut. Padahal kecelakaan bisa terjadi itu karena kurangnya fasilitas serta kurangnya respon pemerintah dan dinas terkait untuk mengadakan suatu pembangunan fasilitas untuk menunjang

keselamatan dan keamanan yang laik bagi perlintasan sebidang yang belum berpalang pintu

Keberadaan perlintasan sebidang yang belum berpalang pintu pada haikatnya belum memenuhi aspek keselamatan sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak ariyadi dalam wawancara yang berpendapat bahwa:[112]

> Selama ini kalo dikatakan standar keselamatan masih jauh, campur tangan dari temen2 provinsi aja ya itu ada ews terus di kasih rambu2 itu campur tangan provinsi untuk keselamatan itu , Cuma kita itu gimana ya belum standar itu perlintasan di kabupaten ini yang belum berpintu kalo standar itu harus ada palang pintu

Senada dengan itu juga disampaikan oleh bapak jarmani yang berpendapat bahwa:[113]

> Ya ndak ada yang memenuhi syarat wong namaya ndak ada palangnya kok, ya ndak ada toh Cuma peringatan rambu awas hati-hati kereta padahal itu ndak ada yang jaga ya jauh dari safety mas. Yang safety yang ada petugasnya atau yang ada palang pintunya yang punya KAI yang jelas safety tapi kalo yang lain itu masih ndak ada safety wong kemarin ada yang mengingatkan loh yang kecelakaan ada kereta lewat loh tapi tetep jalan akhirnya ketabrak ya toh.

Agar terciptanya keamanan dan menjamin keselamatan pada perlintasan sebidang kereta api perlu diadakan suatu pemenuhan syarat teknis atas fasilitas apa yang harus dipenuhi dan tidak boleh untuk ditinggalkan. Kurangnya kontribusi dari pemerintah daerah Tulungagung terhadap keselamatan masyarakatnya begitu jelas terlihat. Hal ini dibuktikan jika pemerintah daerah masih memerlukan bantuan pemerintah daerah provinsi terhadap keselamatan masyarakatnya dalam kaitannya pemenuhan alat-alat

---

[112] Wawancara dengan Bapak Ariyadi Staf Kabid Angkutan dan Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 1 Februari 2020

[113] Wawancara dengan Bapak Jarmani Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 22 Februari 2020.

keselamatan pada perlintasan sebidang. Seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Tulunggaung yang pada kenyataanya lebih khusus dan lebih utama apabila dalam merespon keselamatan warganya diharapkan lebih peduli. Hal tersebut sesuai dengan penyataan bapak ariyadi sebagai berikut:[114]

> Selama ini kalo dikatakan standar keselamatan masih jauh, campur tangan dari temen-temen provinsi aja ya itu ada terus di kasih rambu-rambu itu campur tangan provinsi untuk keselamatan itu. Kepedulian dinas provinsi mas, kepedulian pemerintah provinsi jawa timur terhadap keselamatan masyarakat jawa timur. Kita gak bisa mengawasi keseluruhan karena 1. Gak punya wewenang 2. Keterbatasan personil dan anggaran."

Senada dengan itu juga disampaikan oleh bapak jarmadi yang berpendapat bahwa:[115]

> Kita untuk mengupayakan itu lebih aman kami bisanya mohon maaf bisanya ini masih hanya sebatas rambu-rambu pemasangan rambu dan sebagainya baik melalui kabupaten tulungagung maupun melalui provinsi kita terus komunikasi dengan dishub provinsi.

Peningkatan alat-alat keselamatan pada perlintasan oleh pemerintah daerah sudah dilakukan dengan pemasangan EWS (*early warning sistem*) namun dalam kenyataanya masih banyak tindakan yang tidak patut dilakukan oleh masyarakat yang mencuri beberapa komponen pada alat keselamatan seperti yang di sampaikan oleh bapak jarmani yang berpendapat bahwa:[116]

> Yang dijalankan daerah jalan daerah kaya desa itu jalan daerah itu kewenangan kita dan kewajiban kita Cuma kemampuan kita sebatas itu yo toh, mungkin semua perlintasan yang tidak kita jaga masih belum aman, rambu-rambu sudah pada rusak, ilang dan sebagainya itu loh tingkat kesadaranmasyarakat masih rendah sudah di pasang rambu-rambu bagus-bagus di curi loh mas".

---

[114] Wawancara dengan Bapak Ariyadi Staf Kabid Angkutan dan Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 1 Februari 2020

[115] Wawancara dengan Bapak Jarmani Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 22 Februari 2020.

[116] Wawancara dengan Bapak Jarmani Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 22 Februari 2020.

Senada dengan pendapat tersebut juga disampaikan oleh mas zaenal arifin yang berpendapat bahwa:[117]

> "Kalo masalah bahayanya itu kebanyakan di alatnya itu disini rawan alatnya hilang sirene itu yang hilang itu akinya kebanyakan"

Dari dua pendapat informan tersebut dapat di simpulkan bahwa kesadaran masyarakat yang kurang terhadap pemeliharaan alat- alat keselamatan pada perlintasan dengan melakukan tindakan yang tidak terpuji dengan mencuri beberapa komponen dengan tidak menghiraukan dampak bahaya yang di timbulkan akibat pencurian komponen alat keselamatan pada perlintasan sebidang.

Pemasangan pintu perlintasan dirasa perlu diadakan keberadaannya untuk meningkatkan keselamatan pada perlintasan sebidang sebagai bagian dari upaya untuk memperkecil kecelakaan akibat tertabrak kereta serta memberikan akses keselamatan pada perlintasan sebidang yang belum berpalang pintu sehingga kelancaran mobilitas perekonomian masyarakat dapat tetap berjalan dan tidak terganggu seperti yang di sampaikan oleh mas zaenal arifin yang berpendapat bahwa: [118]

> Harapannya itu untuk perlintasan keamanannya di perbaiki lah untuk alat-alatnya atau seperti lain itu deket stasiun sumber gempolkan sudah ada toh palang pintunya seperti itulah soalnyakan di sini jalurnya walau jalur dalem kan rame dan masyarakat sini memerlukan perlintasan ini mas, soalnya jalan desa ini itu trabasan ke ngunut, kalo ngunut jalannya di pake otomatis jalan sini itu di pake buat alternatifnya

---

[117] Wawancara dengan mas Zaenal Arifin selaku masyarakat di sekitaran perlintasan pulo sari

[118] Wawancara dengan mas Zaenal Arifin selaku masyarakat disekitar perlintasan pulosari

Senada dengan pendapat tersebut juga disampaikan oleh ibu ummi yang berpendapat bahwa:[119]

> Kalo bisa ya di kasih pintu perlintasan atau di kasih penjaga gitu mas soalnyakan ini jalan ramai mas masyarakat pakai jalan ini untuk pergi kerja, banyak anak-anak sekolah juga yang lewat situ jadikan kasihan mas liat anak-anak sekolah lewat situ kalo pas gak ada penjaganya, kita was-was liatnya mas dulu juga ada korban dari anak sekolah yang pas itu gak ada yang jaga.

Dari pernyataan mas zaenal dan juga ibu ummi selaku masyarakat di kabupaten tulungagung mengharapkan pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan keselamatan pada perlintasan sebidang karena keberadaan perlintasan sebidang merupakan salah satu akses jalan yang sangan di butuhkan oleh desa untuk menghubungkan jalan dengan desa lain serta banyaknya pengguna jalan yang melewati jalan tersebut dirasa sangat di butuhkan pembangunan pintu perlintasan dan juga penjaga perlintasan agar keselamatan pada perlintasan dapat terjamin. Pendapat lain terkait penyelenggaraan pintu perlintasan di sampaikan oleh bapak ariyadi dalam wawancara yang berkata bahwa:[120]

> Ya kalo ini kita masalahnya secara luas ya mas bukan masalah pribadi ya mas itu berbicara soal dinas jadi dinas itu menghendaki seperti itu tapi itukan juga harus ada kriteria kalo perlintasan sebidang dikasih pintu ya waduh, seng gaji petugas e iku loh sopo mas

Senada dengan itu juga di sampaikan oleh bapak jarmadi yag mengatakan bahwa:[121]

> Kalo saya sih menghendaki seperti itu, tapi perbaikan atau pemasangan pintu itu mahal loh itu banyak mas kerusakan keselamatan yang antri,

---

[119] Wawancara dengan Ibu Ummi selaku masyarakat di sekitar perlintasan gilangan

[120] Wawancara dengan Bapak Ariyadi Staf Kabid Angkutan dan Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 1 Februari 2020

[121] Wawancara dengan Bapak Jarmani Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 22 Februari 2020.

jadi kami harapkan masyarakat harus sabar bahwa kita itu mengupayakan yang terbaik.

Dari pendapat informan diatas dapat dikatakan bahwa pemasangan pintu perlintasan belum dapat terealisasikan dikarenakan faktor anggaran yang tidak sebanding dengan kebutuhan yang menjadi faktor pemerintah daerah belum bisa merealisasikan pemasangan pintu perlintasan pada perlintasan yang belum berpalang pintu.

Dengan sudah jelasnya aturan yang mengatur mengenai keselamatan pada perlintasan sebidang menyebutkan bahwa perlintasan sebidang yang aman dan mampu menjamin keselamatan baik kereta api maupun pengguna jalan harus dilengkapi dengan fasilitas keamanan pada perlintasan yang berfungsi dengan baik sesuai dengan aturan yang telah berlaku, namun pada kenyataanya kecelakaan masih saja kerap terjadi, hal ini disebabkan selain dari faktor kurang responsifnya pemerintah daerah juga karena faktor anggaran. Anggaran yang minim dan tidak seimbang dalam memenuhi kebutuhan untuk pengadaan fasilitas keselamatan yang berstandar dan tersebar di beberapa titik di Kabupaten Tulungagung mengakibatkan tertundanya suatu pengadaan fasilitas yang memadai.

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa temuan penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu:

1. Penyelenggaraan Prasarana Pada Perpotongan Jalur Kereta di Kabupaten Tulungagung Belum Maksimal

Penyelenggaraan prasarana pada perlintasan sebidang di Kabupaten Tulungagung masih belum maksimal dikarenakan beberapa faktor penghambat yang meliputi masih banyaknya perlintasan sebidang tanpa palang pintu di tulungagung yang masih belum memiliki izin dalam pembangunannya. Kurangnya tindakan langsung dari Pemerintah Daerah untuk menutup perlintasan sebidang yang belum memiliki izin dalam pembangunannya dengan berbagai alasan seperti perlu adanya pertimbangan lain dalam menutup perlintasan sebidang. Selain itu Masih banyak ditemukan alat-alat keselamatan pada perlintasan sebidang yang belum di perbaiki seperti EWS (*Early Warning System*) yang tidak berbunyi ketika kereta akan lewat, atau berbunyi ketika kereta telah lewat bahkan menyala dengan sendirinya yang mengakibatkan keresahan bagi masyarakat sekitar.

Selain banyaknya alat-alat keselamatan pada perlintasan sebidang yang tidak berfungsi dengan semestinya juga kurangnya tindakan pemenuhan alat-alat keselamatan pada perlintasan sebidang dari pemerintah daerah baik segi perawatan maupun segi penggantian suku cadang untuk alat-alat perlintasan yang hilang dikarenakan anggaran yang tidak sebanding selain itu kegiatan sosialisasi tentang pentingnya keselamatan pada perlintasan sebidang kepada masyarakat desa khususnya masyarakat yang bermukim tidak jauh dari perlintasan sebidang masih belum merata sehingga masih banyak masyarakat yang kurang faham bagaimana sikap yang harus dilakukan dalam keselamatan pada perlintasan sebidang.

2. Masyarakat Tidak Mempunyai Kesadaran Dalam Menjaga Prasarana Pada Perpotongan Jalur Kereta di Kabupaten Tulungagung

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara alat-alat keselamatan di perlintasan sebidang terlihat dari sikap masyarakat yang tidak terpuji yaitu dengan mencuri beberapa alat-alat yang sangat penting keberadaanya tanpa memperhatikan dampak yang di timbulkan akibat tindakan tersebut. Ini menandakan bahwa sikap masyarakat yang tidak perduli tentang pentingnya kesadaran diri masyarakat dalam merawat prasarana yang telah di berikan pemerintah daerah dalam upaya untuk meningkatkan keselamatan bagi masyarakat di Kabupaten Tulungagung dalam melintasi perlintasan sebidang yang tidak berpalang pitu.

Selain itu sikap masyarakat yang menolak normalisasi jalur atau penutupan perlintasan sebidang yang belum memiliki izin menjadi penyebab terhambatnya sikap pemerintah daerah untuk menutup perlintasan yang belum berpalang pintu dengan berbagai alasan tanpa memahami bahwa perlintasan sebidang yang belum memilik izin atau belum terregistrasi dan dalam hal prasarana keselamatannya tidak memenuhi standar keselamatan sesuai peraturan yang telah berlaku.